



---

## Analisis Yuridis terhadap Dampak Ekonomi dan Lingkungan dari Tindak Pidana Korupsi dalam Kasus Harvey Moeis

Faizah Anindita<sup>1</sup>, Trubus Rahardiansyah<sup>2</sup>

Magister Ilmu Hukum, Universitas Trisakti, Indonesia<sup>1-2</sup>

Email Korespondensi: [faizahanindita9@gmail.com](mailto:faizahanindita9@gmail.com)<sup>1\*</sup>, [trubusrp98@gmail.com](mailto:trubusrp98@gmail.com)<sup>2</sup>

---

Article received: 06 Mei 2025, Review process: 17 Mei 2025

Article Accepted: 05 Juni 2025, Article published: 15 Juni 2025

---

### ABSTRACT

*This study aims to analyze the economic, social, and environmental impacts of corruption through a case study of Harvey Moeis, involving the illegal tin trade in Indonesia. The case was selected due to its massive scale, with an estimated state loss of IDR 300 trillion, and the involvement of influential actors from both the private sector and bureaucracy. Employing a normative juridical approach, this research examines the legal substance and regulatory framework surrounding corruption offenses, while also identifying the weaknesses in law enforcement practices. The findings reveal that corruption in the natural resource sector has systemic consequences: it hampers investment, reduces economic efficiency, damages the environment, worsens social inequality, and undermines public trust in legal institutions. Furthermore, the study identifies regulatory gaps in supervising corporate social responsibility (CSR) funds, protecting whistleblowers, and sanctioning private sector involvement. Therefore, legal reform and institutional strengthening are necessary to ensure ecological and social justice. This research is expected to provide both theoretical and practical contributions to anti-corruption policy formulation and the sustainable governance of natural resources in Indonesia.*

**Keywords:** Corruption, Harvey Moeis, Law Enforcement, Economic Impact

### ABSTRAK

*Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan dari tindak pidana korupsi melalui studi kasus Harvey Moeis dalam tata niaga timah ilegal di Indonesia. Kasus ini dipilih karena skalanya yang masif, dengan potensi kerugian negara mencapai Rp300 triliun, serta keterlibatan aktor-aktor strategis dari sektor swasta dan birokrasi. Dengan menggunakan metode yuridis normatif, penelitian ini mendalami substansi hukum dan regulasi yang mengatur tindak pidana korupsi, serta menelaah kelemahan penegakan hukum yang terjadi. Hasil kajian menunjukkan bahwa korupsi dalam sektor sumber daya alam berdampak sistemik: menghambat investasi, menurunkan efisiensi ekonomi, merusak lingkungan, memperparah ketimpangan sosial, dan melemahkan kepercayaan publik terhadap institusi hukum. Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa regulasi yang ada masih belum memadai dalam mengatur mekanisme pengawasan dana CSR, perlindungan pelapor, dan penindakan terhadap pelibatan pihak swasta. Oleh karena itu, dibutuhkan pembaruan regulasi dan penguatan kelembagaan hukum yang berorientasi pada keadilan ekologis dan sosial. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dan praktis dalam formulasi kebijakan antikorupsi dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan di Indonesia.*

**Kata Kunci:** Korupsi, Harvey Moeis, Penegakan Hukum, Dampak Ekonomi

---

## PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum yang mendasarkan kehidupan berbangsa dan bernegara pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam sistem demokrasi yang dianut, prinsip kedaulatan rakyat menempatkan hukum sebagai instrumen utama dalam menjaga keadilan sosial. Oleh itu, negara memiliki tanggung jawab untuk menjamin bahwa seluruh warga negara mendapatkan perlindungan hukum secara adil, tanpa pandang bulu, termasuk dalam penanganan kejahatan luar biasa seperti tindak pidana korupsi (Ali & Arifin, 2021).

Korupsi di Indonesia telah menjadi masalah struktural yang meluas, tidak hanya melibatkan pejabat publik, tetapi juga pihak swasta dan tokoh berpengaruh lainnya. Fenomena ini menunjukkan bahwa korupsi telah berakar kuat dalam sistem sosial, ekonomi, dan politik nasional. Dampak yang ditimbulkan pun tidak sebatas pada kerugian keuangan negara, tetapi turut menghambat pembangunan, memperbesar ketimpangan sosial, dan meruntuhkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum (Wicipto, 2018).

Secara yuridis, tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Peraturan ini menegaskan bahwa korupsi merupakan bentuk penyalahgunaan kewenangan yang merugikan keuangan atau perekonomian negara. Karena kompleksitas dan daya rusaknya, korupsi dikategorikan sebagai *extraordinary crime*, dan penanganannya membutuhkan perangkat hukum serta kelembagaan yang kuat dan independen (Ramadhan et al., 2021).

Dalam konteks pembangunan ekonomi, korupsi berdampak pada turunnya kualitas investasi, menurunnya produktivitas nasional, serta meningkatnya biaya-biaya transaksional akibat pungutan liar dan suap. Di sisi lain, korupsi juga mempengaruhi pelayanan publik dan efisiensi anggaran negara. Penelitian menunjukkan bahwa negara-negara dengan tingkat korupsi tinggi cenderung mengalami stagnasi ekonomi dan ketergantungan terhadap utang luar negeri (Suryanto, 2021).

Salah satu kasus yang menyita perhatian publik adalah dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan Harvey Moeis, yang terkait dengan pengelolaan komoditas timah. Kasus ini dianggap sebagai salah satu skandal terbesar yang berdampak luas, dengan potensi kerugian negara mencapai Rp 300 triliun. Tidak hanya berdampak pada keuangan negara, kasus ini juga menunjukkan bagaimana aktivitas ilegal dalam sektor pertambangan dapat merusak lingkungan dan memperparah ketimpangan sosial (Rahmiati et al., 2024).

Dalam banyak kasus, kejahatan kerah putih seperti ini seringkali dilakukan secara terorganisir dan melibatkan berbagai pihak dengan kepentingan ekonomi dan politik. Oleh karena itu, pendekatan normatif sangat penting untuk menganalisis celah hukum, modus operandi, serta peran aktor-aktor dalam kejahatan korupsi. Pendekatan ini juga membantu mengkaji efektivitas regulasi dan penegakan hukum dalam mencegah praktik serupa di masa depan (Al-Faridzi & Nachrani, 2021).

---

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan dari tindak pidana korupsi dengan fokus pada kasus Harvey Moeis, serta mengkaji upaya penegakan hukum yang telah dilakukan. Dengan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam perumusan kebijakan antikorupsi di Indonesia.

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang bertumpu pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, dan literatur yang relevan dalam memahami fenomena tindak pidana korupsi, khususnya dalam kasus Harvey Moeis. Pendekatan normatif digunakan untuk mengkaji ketentuan hukum positif yang berlaku, termasuk Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, serta Pasal 55 ayat (1) KUHP yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana. Sumber data berasal dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan, serta bahan hukum sekunder berupa artikel jurnal, buku, dan berita hukum yang terpercaya. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), sedangkan teknik analisis data dilakukan secara kualitatif-deskriptif, yaitu menguraikan dan menafsirkan substansi hukum yang berlaku untuk memahami implikasi yuridis dan ekonomi dari kasus korupsi yang diteliti.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Karakteristik Kejahatan Korupsi

Korupsi merupakan kejahatan multidimensi yang tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga merusak tatanan sosial dan ekonomi. Dalam kerangka hukum pidana, korupsi diklasifikasikan sebagai *extraordinary crime* karena sifatnya yang kompleks, terorganisir, dan melibatkan aktor-aktor berpengaruh. Menurut Sutherland (1983), korupsi termasuk dalam kategori *white collar crime*, yakni kejahatan yang dilakukan oleh individu berkedudukan tinggi dalam sistem birokrasi dan korporasi, dan berdampak sistemik terhadap publik.

Dalam konteks Indonesia, regulasi terkait tindak pidana korupsi tercantum dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001, yang menjelaskan bentuk-bentuk korupsi seperti suap, penggelapan, gratifikasi, dan penyalahgunaan wewenang. Kejahatan ini bukan hanya persoalan pelanggaran hukum, tetapi juga mencerminkan krisis moral di kalangan elite (Ramadhan et al., 2021). Karakteristik utama korupsi di Indonesia adalah keterlibatan banyak aktor, lemahnya pengawasan, dan penyalahgunaan posisi strategis.

Harvey Moeis, sebagai tokoh sentral dalam kasus ini, menunjukkan pola korupsi terstruktur yang melibatkan perusahaan swasta, manipulasi dana CSR, dan pelibatan pihak lain seperti Helena Lim. Pola ini sejalan dengan teori kejahatan terorganisir, di mana tindakan ilegal dilakukan melalui jaringan yang sistematis dan terselubung (Atmoko & Syauket, 2022).

Korupsi jenis ini sulit diberantas karena pelaku sering kali memanfaatkan celah hukum dan memiliki akses terhadap perlindungan politik. Dirjosisworo menyebutkan bahwa KUHP belum cukup memadai untuk menanggulangi korupsi secara komprehensif, sehingga dibutuhkan pendekatan hukum khusus yang lebih tegas dan progresif (Wicipto, 2018).

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa korupsi tidak pernah berdiri sendiri. Ia tumbuh subur di lingkungan birokrasi yang permisif dan masyarakat yang kurang partisipatif. Saragih (2017) menyoroti lemahnya sistem pembuktian dalam perkara gratifikasi sebagai salah satu tantangan besar dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.

Oleh karena itu, karakteristik korupsi dalam kasus Harvey Moeis menjadi cerminan dari permasalahan struktural dalam sistem hukum dan pemerintahan. Untuk mengatasi persoalan ini, diperlukan sistem integritas nasional yang mengedepankan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik secara aktif.

### **Dampak Ekonomi Kasus Harvey Moeis**

Kasus korupsi yang melibatkan Harvey Moeis tidak hanya berdampak pada kerugian keuangan negara, tetapi juga menimbulkan implikasi ekonomi jangka panjang. Salah satu dampak langsung adalah menurunnya minat investasi, baik dari dalam maupun luar negeri. Transparency International (2023) menunjukkan bahwa persepsi korupsi berkorelasi negatif dengan Foreign Direct Investment (FDI)

Investasi yang semestinya menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional menjadi terhambat akibat ketidakpastian hukum dan tingginya risiko biaya transaksi. Dalam kasus ini, pengusaha enggan menanamkan modal karena khawatir terseret dalam skema ilegal atau harus membayar pungutan tidak resmi. Hal ini selaras dengan temuan Rahmiati et al. (2024) bahwa korupsi menimbulkan biaya ekonomi tinggi yang berdampak pada iklim usaha.

Selain itu, korupsi menghambat produktivitas sektor industri, terutama sektor pengolahan hasil tambang. Ketika dana dialihkan untuk kepentingan pribadi, pembangunan infrastruktur pendukung menjadi terbengkalai. Akibatnya, target produksi tidak tercapai dan efisiensi industri menurun (Alfiyah, 2021). Dalam jangka panjang, ini memperbesar angka pengangguran dan menurunkan daya beli masyarakat.

Korupsi juga menyebabkan rendahnya kualitas pelayanan publik. Dalam konteks pertambangan, ketidaksesuaian prosedur eksplorasi dan eksploitasi tidak hanya melanggar ketentuan hukum, tetapi juga memperburuk ketimpangan pembangunan antarwilayah. Wicipto (2018) mencatat bahwa korupsi dalam pengelolaan SDA sering kali memprioritaskan keuntungan pribadi daripada pemerataan kesejahteraan.

Penerimaan negara melalui pajak dan royalti turut terdampak. Praktik manipulasi data produksi dan pelaporan fiktif menyebabkan kerugian fiskal besar. Akibatnya, anggaran negara untuk sektor pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial menjadi terbatas. Hal ini memperlemah upaya pemerintah dalam mengatasi kemiskinan struktural.

Implikasi lain adalah meningkatnya utang negara. Ketika penerimaan menurun akibat kebocoran anggaran, pemerintah terpaksa menutupi defisit melalui pinjaman. Beban bunga dan cicilan utang menjadi ancaman bagi stabilitas fiskal jangka panjang. Kasus Harvey Moeis menegaskan bahwa korupsi tidak hanya masalah etika, tetapi juga ancaman nyata bagi ketahanan ekonomi nasional.

Dengan demikian, dampak ekonomi dari kasus ini harus dipahami secara sistemik. Upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi harus menysasar akar permasalahan serta memperkuat kapasitas kelembagaan dalam menjaga transparansi sektor ekonomi strategis.

### **Implikasi Sosial dan Lingkungan**

Dampak sosial dari kasus korupsi Harvey Moeis tidak dapat dipisahkan dari kerusakan lingkungan dan ketimpangan sosial yang ditimbulkan. Penambangan timah ilegal yang dilakukan tanpa memperhatikan regulasi telah memicu degradasi lingkungan secara masif, khususnya di Bangka Belitung sebagai wilayah konsesi. Kerusakan ini meliputi pencemaran tanah, kerusakan hutan, dan terganggunya ekosistem laut (Wicipto, 2018).

Secara sosial, masyarakat lokal kehilangan akses terhadap sumber daya yang selama ini menopang kehidupan mereka. Aktivitas tambang yang eksploitatif menyebabkan penggusuran, kerusakan lahan pertanian, dan rusaknya akses air bersih. Hal ini memperparah kemiskinan dan menimbulkan konflik horizontal antar warga, terutama antara masyarakat lokal dan pelaku pertambangan (Alfiah, 2021).

Gratifikasi dan penyalahgunaan dana CSR yang dilakukan oleh Harvey Moeis memperburuk kesenjangan sosial. Dana yang seharusnya digunakan untuk pemberdayaan masyarakat malah dialihkan untuk memperkaya sekelompok kecil orang. Dalam perspektif keadilan distributif, tindakan ini merupakan bentuk pengkhianatan terhadap amanat sosial perusahaan (Rahmiati et al., 2024).

Kondisi ini memperkuat teori strukturalis yang menyebutkan bahwa ketimpangan sosial bukan sekadar akibat dari kemiskinan, tetapi hasil dari struktur relasi kuasa yang tidak adil. Ketika kekuasaan digunakan untuk mengeksploitasi sumber daya dan menyingkirkan kelompok rentan, maka ketimpangan akan terus direproduksi (Ramadhan et al., 2021).

Penelitian Saragih (2017) menyatakan bahwa korupsi dalam sektor sumber daya alam menyebabkan masyarakat menjadi apatis terhadap sistem hukum. Mereka merasa hukum hanya berpihak pada pemodal dan elite politik. Akibatnya, muncul ketidakpercayaan publik terhadap negara dan meningkatnya potensi disintegrasi sosial.

Selain itu, beban negara dalam memulihkan lingkungan pascatambang menjadi sangat besar. Biaya pemulihan ekologi tidak sebanding dengan penerimaan negara dari aktivitas tambang ilegal. Bahkan, kerugian ekologis tidak dapat dikompensasi secara utuh, karena hilangnya keanekaragaman hayati bersifat permanen (Transparency International, 2023).

Dengan demikian, kasus ini menegaskan bahwa korupsi tidak hanya berdampak pada keuangan negara, tetapi juga menciptakan ketidakadilan ekologis dan sosial. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi harus diintegrasikan dengan kebijakan lingkungan dan keadilan sosial yang berpihak pada masyarakat terdampak.

### **Analisis Yuridis dan Regulasi**

Kasus Harvey Moeis membuka ruang evaluasi terhadap efektivitas sistem hukum dalam menjerat tindak pidana korupsi skala besar. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 menjadi dasar utama pemberantasan korupsi, namun dalam praktiknya masih banyak celah yang dimanfaatkan pelaku (Wicipto, 2018). Pasal 2 dan 3 UU Tipikor seringkali digunakan secara umum, namun belum menjangkau aspek perencanaan, kolusi terselubung, atau pencucian uang secara detail.

Salah satu kelemahan yuridis dalam kasus ini adalah lemahnya kontrol terhadap penggunaan dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Tidak ada mekanisme hukum yang rigid untuk memastikan transparansi penyaluran CSR, sehingga rawan disalahgunakan sebagaimana dilakukan oleh Harvey Moeis. Hal ini diperparah oleh lemahnya koordinasi antar lembaga pengawasan dan lambannya respon penyidik dalam menindaklanjuti laporan awal masyarakat (Alfiyah, 2021).

Penegakan hukum dalam kasus ini juga memperlihatkan peran penting Kejaksaan Agung dalam membongkar kejahatan ekonomi lintas sektor. Namun efektivitas lembaga penegak hukum kerap terganjal oleh intervensi politik, konflik kepentingan, dan persoalan integritas internal. Transparency International (2023) mencatat bahwa independensi lembaga penegak hukum menjadi indikator utama keberhasilan pemberantasan korupsi di negara berkembang.

Dalam perspektif hukum pidana, konstruksi delik dalam UU Tipikor masih belum komprehensif dalam mengatur pelibatan pihak swasta. Meskipun Pasal 55 KUHP dapat digunakan untuk menjerat pelaku yang turut serta, namun pendekatan ini sering kali memerlukan pembuktian kolusi yang tidak mudah. Perluasan makna persekongkolan hukum dan keterlibatan tidak langsung harus menjadi perhatian pembaruan regulasi (Atmoko & Syauket, 2022).

Aspek lain yang menjadi sorotan adalah kurangnya sistem perlindungan saksi dan pelapor. Whistleblower dalam kasus ini semestinya mendapatkan jaminan hukum, namun masih ditemukan potensi intimidasi terhadap pelapor oleh pihak-pihak berkepentingan. Saragih (2017) menekankan bahwa perlindungan saksi menjadi elemen penting dalam memperkuat budaya antikorupsi.

Secara normatif, pendekatan hukum yang digunakan masih bersifat reaktif dan represif. Diperlukan strategi hukum preventif yang menasar akar struktural korupsi, seperti reformasi birokrasi, penguatan transparansi dalam proses pengadaan, dan kewajiban publikasi laporan keuangan perusahaan tambang. Inovasi regulatif melalui Perma, Perpres, atau PP dapat dijadikan jalan tengah untuk mengisi kekosongan hukum sektoral.

Dengan demikian, pembaruan regulasi dan penegakan hukum tidak hanya perlu dilakukan pada level undang-undang, tetapi juga dalam praktik peradilan, kelembagaan, dan instrumen hukum pendukung lainnya. Kasus Harvey Moeis menjadi pelajaran berharga bahwa pemberantasan korupsi memerlukan pendekatan hukum yang adaptif, tegas, dan berpihak pada kepentingan publik.

## SIMPULAN

Kesimpulan, Korupsi merupakan bentuk penyalahgunaan kekuasaan yang berdampak sistemik terhadap aspek hukum, ekonomi, sosial, dan lingkungan, serta menjadi tantangan serius dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berkeadilan di Indonesia. Kasus Harvey Moeis menjadi gambaran konkret tentang bagaimana kejahatan kerah putih dapat terjadi secara terorganisir dan melibatkan aktor-aktor strategis dari sektor swasta maupun birokrasi, dengan modus yang kompleks seperti manipulasi dana CSR, penggelapan hasil tambang, serta kerjasama terselubung dengan pihak lain yang merugikan negara hingga ratusan triliun rupiah. Melalui pendekatan yuridis normatif, penelitian ini menegaskan bahwa kelemahan dalam regulasi, minimnya pengawasan, serta kurangnya perlindungan terhadap pelapor turut memperburuk iklim pemberantasan korupsi di tanah air. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan hukum yang progresif, penguatan lembaga penegak hukum yang independen, serta partisipasi aktif masyarakat dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel untuk mencegah korupsi sejak dini dan menjamin keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

## DAFTAR RUJUKAN

- Alfiyah, N. (2021). Pertanggungjawaban pidana pelaku korupsi bantuan sosial di masa kedaruratan pandemi Covid-19. *Jurnal Education and Development*, 9(2), Mei 2021.
- Al-Faridzi, M., & Nachrani, G. (2021). Kualifikasi kejahatan luar biasa terhadap tindak pidana korupsi. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(2), 3015.
- Atmoko, D., & Syauket, A. (2022). Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi ditinjau dari perspektif dampak serta upaya pemberantasan. *Binamulia Hukum*, 11(2), 177-191.
- Rahmiati, R., Gunawan, R., Thamliha, A., & Hafiz, M. I. (2024). Dampak korupsi terhadap perekonomian Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, 1(1), 25.
- Ramadhan, H. A., Yusrizal, Y., & Aksa, F. N. (2021). Tindak pidana korupsi dalam prespektif hukum pidana dan hukum pidana Islam. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 4(2), 23.
- Rivanie, S. S. (2020). Pengadilan internasional dalam memberantas tindak pidana terorisme: Tantangan hukum dan politik. *Sovereign: Jurnal Ilmiah Hukum*, 2(3), 18.  
<https://sovereign.penerbitsign.com/index.php/sjih/article/view/v2n3-2>

- Saragih, Y. M. (2017). Problematika gratifikasi dalam sistem pembuktian tindak pidana korupsi (Analisis Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi). *Jurnal Hukum Responsif*, 5(5), Oktober 2017.
- Suryanto, A. F. B. (2021). Penegakan hukum dalam perkara tindak pidana korupsi suap menyuap dan gratifikasi di Indonesia. *Jurnal Dharmasiswa*, 1(2), 02 Juni 2021.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Wicipto, S. (2018). Korupsi di Indonesia (penyebab, bahaya, hambatan dan upaya pemberantasan serta regulasi). *Jurnal Legislasi Indonesia*, 15(3), 251–252.